

Research Article

## Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)

Muhammad Nur Khaliq<sup>1</sup>, Aji Pangestu<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, [khaliqjoegaaliq@gmail.com](mailto:khaliqjoegaaliq@gmail.com)
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, [ajipangestu02022000@gmail.com](mailto:ajipangestu02022000@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 9, 2025

Revised : January 26, 2025

Accepted : February 15, 2025

Available online : February 27, 2025

**How to Cite:** Muhammad Nur Khaliq, and Aji Pangestu. n.d. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Accessed March 18, 2025. [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/1330](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330).

**Abstract:** Generally, Islamic law is considered as a regulation that encompasses all aspects of life, both human and divine. This implies that the source of Islamic law fundamentally originates from the divine authority of God, as well as from human reasoning in its creation process. However, following the decline of Islamic civilization, Islamic law underwent deviations, becoming a law that was only applied in a limited manner, particularly in aspects of life such as family law, while other areas remained inadequately addressed. Furthermore, the weakness of Islamic law lies in its inability to confront emerging modern challenges. Hence, comprehensive empowerment efforts are deemed necessary. Many experts believe that to strengthen Islamic law, the most crucial aspect to enhance is its methodological dimension, which in this context refers to the legal theory known as *usul al-fiqh*. Improvement in this aspect is needed to guide social development from a legal standpoint. However, what has been provided by previous *usuliyyun* figures, especially from the four schools of Islamic law, in terms of methodological Islamic law, is considered inadequate in addressing the complexity of emerging legal issues. Consequently, contributions from figures like Asy-Syatibi emerged, offering new methods within Islamic legal theory. His method brings a fresh perspective in understanding the sources of Islamic law, commonly known as *istiqra' ma'nawi*. This paper will further discuss and explain this concept.

**Keywords:** Islamic Law, Asy Syatibi, Istiqra' Ma'nawi.

**Abstrak:** Secara umum, hukum Islam dianggap sebagai peraturan yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat manusiawi maupun ilahi. Hal ini mengimplikasikan bahwa sumber hukum Islam sejatinya bersumber dari keilahian Tuhan, sekaligus juga dari akal manusia dalam proses penciptaannya. Namun, setelah runtuhnya peradaban Islam, hukum Islam mengalami penyimpangan menjadi hukum yang hanya diterapkan secara terbatas, terutama dalam aspek-aspek kehidupan seperti hukum keluarga, sementara aspek lainnya menjadi kurang terpenuhi. Lebih lanjut,

kelemahan hukum Islam terletak pada ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang komprehensif. Banyak ahli meyakini bahwa untuk memperkuat hukum Islam, yang paling krusial untuk ditingkatkan adalah aspek metodologisnya, yang dalam konteks ini merujuk pada teori hukum Islam yang dikenal sebagai ushul fiqh. Perlu dilakukan perbaikan pada aspek ini agar dapat mengarahkan perkembangan sosial dari sudut pandang hukum. Namun, apa yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh ushuliyun sebelumnya, terutama dari empat madzhab hukum Islam, dalam bentuk metode hukum Islam yang metodologis, dirasa tidak lagi memadai untuk mengatasi kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Kemudian, munculah kontribusi dari tokoh seperti Asy-Syatibi yang menawarkan metode baru dalam teori hukum Islam. Metode yang ditawarkannya membawa perspektif baru dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, yang biasa dikenal dengan istilah *istiqra' ma'nawi*. Tulisan ini akan membahas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep tersebut.

**Kata Kunci:** hukum Islam, asy syatibi, *istiqra'*.

### PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum Islam, istilah Maqasid al-Shariah, atau tujuan dari hukum Islam, sudah tidak asing lagi bagi para pelaku hukum dan pemikir Islam. Istilah ini merujuk pada konsep-konsep yang mendasari hukum Islam dan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang konsep Maqasid al-Shariah menurut Imam Syathibi.

Imam Syatibi tidak hanya dikenal sebagai Bapak Maqasid al-Shariah, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran hukum Islam. Beliau terkenal karena sumbangsinya dalam berbagai pengetahuan dan pandangan terkait hukum Islam, terutama dalam bidang usul fikih. Melalui karyanya, beliau menggali dan mengembangkan konsep-konsep hukum Islam yang berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis serta prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Cara berpikir Imam Syatibi sangat dipengaruhi oleh berbagai kegelisahan yang dialaminya selama hidupnya. Di tengah masyarakat yang penuh dengan perbuatan-perbuatan fasik dan fanatisme terhadap tokoh-tokoh agama, beliau merasakan urgensi untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang benar. Kecenderungan masyarakat untuk tidak lagi mampu membedakan antara perintah agama yang sah dan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pijakan agama menjadi salah satu keprihatinan utama beliau.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, menjalankan ibadah tanpa dasar perintah agama dapat dianggap sebagai perbuatan sesat yang tidak diterima dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, melalui karya-karyanya, Imam Syatibi berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih jelas dan tajam terhadap konsep-konsep hukum Islam yang dapat membimbing umat dalam menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan moralitas yang benar

### PENDAHULUAN

#### Biografi Imam Asy-Syatibi dan Karya-Karyanya

Kita hampir tidak tahu apa pun tentang keluarga Shatibi atau kehidupan awalnya. Nama lengkapnya dilaporkan sebagai Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Muhammad al-Lakhmi al-Shiibit. Hal yang paling bisa kita pelajari dari namanya adalah bahwa dia berasal dari suku Arab Lakhmi. Kita tahu juga bahwa keluarga dekatnya berasal dari Shaziba (Xativa atau Jativa). Nisho yang terakhir ini telah menyesatkan beberapa ulama dengan menyatakan bahwa Shatibi lahir atau tinggal di Shatiba sebelum datang ke Granada. Hal ini tidak mungkin terjadi karena Shativa telah diambil alih oleh umat Kristen beberapa dekade yang lalu, dan menurut kronik, umat Islam terakhir diusir dari Syatibi pada tahun 645/1247.

Shatibi dibesarkan di Granada dan memperoleh seluruh pelatihannya di kota yang merupakan ibu kota Kerajaan Nasri ini. Masa muda Shatibi bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad al-Ghani Billah. menurut beberapa referensi yang ada, Shätibi memulai pendidikannya di bidang bahasa, tata bahasa, dan sastra Arab. Ia memulai studinya dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhkhär al-Ilbirn yang dikenal sebagai "ahli tata bahasa (Syaiikh al-ruhar) di Andalus. Shätibi tinggal bersamanya sampai kematiannya pada tahun 754/1353. Catatan Shätibi tentang al-Fakhkhär dalam Ifadar menggambarkan dengan jelas bahwa ia mendapat pelatihan menyeluruh dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Guru keduanya dalam bahasa Arab adalah Abü'l Qasim al-Sharif al-Sabti (760/1358), penulis sumur-komentar terkenal tentang Maqsurah Hazim. Dia disebut "Pembawa Standar Retorika."<sup>1</sup>

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, fikih merupakan mata pelajaran yang sangat menguntungkan dan populer, namun minat terhadap usul fikih jarang terjadi di Andalusia. Hal yang mendorong Shatibi untuk tertarik pada usul al-fikh adalah perasaannya bahwa kelemahan usul fikih dalam fikih adalah menghadapi tantangan perubahan sosial sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan metodologis dan filosofisnya. Kelemahan ini menyerang Shätibi sejak awal pendidikannya.

untuk menegakkan tubuh dan mengendalikan bid'ah, sunnah dan mempertemukan masyarakat dari kesalahan menjadi kebenaran. Persaingan ketat antar Imam Syathib dan ulama Granada saat itu tidak bisa menghindari Ketika Imam Syathib mengeluarkan fatwa halal, mereka Sebaliknya, mengeluarkan fatwa tanpa melihatnya bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu Imam Syathibi merasa terganggu, dihina, dikucilkan dan dianggap murtad. Hal lain yang ditekankan Imam Syathibi adalah olah raga Tasawuf para ulama pada masa itu, yang sesat. Mereka berkumpul di malam hari, lalu berdzikir dengan suara sangat keras dan diakhiri dengan tarian dan nyanyian Di penghujung malam, ada yang memukul dada bahkan kepala. Imam Syathib memutuskan untuk melarang praktik tersebut karena dianggap telah terjadi menyimpang dari ajaran yang sebenarnya.

Menurut Imam Syathibi, cara apa pun bisa kamu dekati seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dan teman-temannya sedangkan selain dari pada itu adalah salah dan dilarang. Fatwa Syathibi juga dari tasawuf yang menyimpang itu tegas salah seorang ahli tasawuf saat itu Abul Hasan an-Nawawi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Khalid mas'ud, Shatibi's philosophy of Islamic law, Islamic research institute, (international Islamic university Islamabad Pakistan, 1995), hlm.73.

Dia bilang tidak ada Siapa yang melihat manusia mendekat kepada Allah SWT. yang punya jalan syariah, jangan lakukan itu mendekatinya. Imam Syathibi juga menekankan ta'ashubi yang berlebihan.

Jadi ta'asub mereka terlalu banyak, mereka tidak mengetahuinya lagi mereka bahkan secara umum tidak bersahabat dengan orang Manhajii lainnya, khususnya madzhab Hanafi Muhammad Fadhi bin Asirio menggambarkan mereka: "Mereka tidak tahu apa-apa selain itu al-Qur'an dan al-Muwatha Imam Malik". Ulama yang tidak bermadzhab Maliki pada masa itu tidak pernah lepas dari hinaan bahkan penyiksaan, seperti yang dialami al-Allammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar madzhab Hanafi. Syathibi menggambarkan imam mazhab itu (termasuk imam Hanafi) sebagai imam besar, Imam Syathibi adalah seorang ulama Maliki. Muhammad Makhluaf mengangkatnya menjadi Imam Malik Tingkat 16 cabang Andalusia, Namun, ia tetap menghormati ulama madzhab lainnya termasuk mazhab Hanafi yang selalu menjadi incaran saat itu tembak nomor satu. Faktanya, dia berada dalam situasi yang berbeda dikarenakan sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab Almuwafaqat sendiri yang sedang kita bahas ini sengaja disusun Imam Syathibi sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi pada waktu itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

### Karya Imam Asy-Syatibi

Imam Syathibi adalah seorang ulama produktif yang menghasilkan kitab-kitab agama. Pekerjaannya semuanya mengacu pada dua area data berikut ungkapan Hammadi al-Ubaidy, Ulum al-wasilah dan Ulum al-maqasid. Ulum al-wasilah adalah ilmu bahasa arab yang menjadi wasilah untuk memahami ilmu maqas. Lebih tepatnya, berikut ulasan singkat karya-karya Imam Syathib<sup>2</sup>:

1. Kitab al-muwafaqat Buku ini sekaligus merupakan buku yang paling monumental Karya Imam Syathib yang paling terkenal Buku ini terdiri dari 4 bab dan pendahuluan Kitab ini kemudian diberi judul al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif setelah imam syathib bermimpi maka diubah menjadi almuwafaqat.

2. Kitab al-I'tisham Kitab ini terdiri dari dua juz dan ditulis sesuai kitabnya al-muwafaqat. Buku ini memerlukan pembahasan yang panjang ajaran sesat yang tersebar luas dan penegakannya. tertulis Pada perjalanan khusus Imam Syathib dan dia mati lebih dulu menyelesaikan artikel ini.

3. Kitab al-Majalis Kitab ini merupakan Syrah dari Kitab al-Buyu yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Attanbakaty Anda dapat melihat manfaat buku ini dengan menyebutkannya: "Minal fawaid wa al-tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah".

4. Syarah al-Khulashah Kitab ini merupakan kitab pengetahuan tentang Nahwu yaitu ceramah Alfiyyah Ibnu Malik. Terdiri dari 4 juz besar dan menurut Attanbakaty, ini adalah sebuah buku Ceramah Alfiyyah Ibnu Malik adalah yang terbaik dari segi kedalamannya dan luasnya informasi yang diberikannya.

5. Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq Buku Ilmu Sharf dan Lughah Fiqih. buku itu sebanding dengan Ibnu al-Khulashah Ginny. Sayangnya buku ini kemudian hilang Imam Syathibi masih hidup.

---

Abdurrahman Kasdi, maqasyid syariah prespektif pemikiran imam syatibi dalam kitab al muwafaqat, (STAIN Kudus (vol 5 No 1 juni 2014), hlm. 52-53

6. Ushul an-Nahw Buku ini tentang Qawaid Lughah Pengetahuan tentang Sharf dan Nahwu. Ini akan dibahas Qawaid Ashliyyah tentang ilmu hanya itu saja sayang, buku ini sudah lama habis.

7. Al-Ifadat wa al-Insyadat Buku ini dibuat terutama sebagai catatan perjalanan Kehidupan Imam Syathib juga menyebut guru dan muridnya.

8. Fatawa Asy-Syathibi Buku ini adalah buku terburuk. Itu benar buku ini tidak ditulis langsung oleh imam Syathibi bukanlah kumpulan fatwanya yang beredar di Kitab al-i'tisham dan al-muwafaqat Diantara sekian banyak karya Imam Syathib yang dicetak hanya dalam tiga kitab yaitu Kitab almuwafaqat, Kitab al-i'tisham dan al-Ifadat wa alInsyadat.

Dari kitab Al-Muwafaqat al-Muwafaqat adalah buku terhebat yang pernah ada Oleh Imam Shatib. Bahkan Rashid Ridha menulis puisi "Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la yuqalu lahu qalil". Puisi ini pemain Rashid Ridha mengomentari dua karya Syathibi yaitu al-muwafaqat dan al-I'tisham dalam Muqaddimah Kitab al-I'tisham yang ditulisnya. Faktanya, ini memberi lebih banyak dua gelar bagi Imam Syathib yaitu Mujaddid fi al-Islam Dengan Kitab al-muwafaqat dan al-Mushlih dengan Kitab al-I'tisham.

Imam Syathibi pantas mendapatkan dua gelar di atas, karena ia berusaha mereformasi al-muwafaqat untuk memahami Syariah melalui akal untuk memahami maqas dan rahasianya didalamnya. Di Al-I'tisham dia mencobanya mengembalikan bid'ah kepada sunnah dan berusaha menawarkan konsep membangun kehidupan bermasyarakat sesuai dengan apa yang diamalkan pada zaman Nabi Karena itu. dan al-Khulafa al-Rasyidun. Al-muwafaqat pada awalnya disebut al-Ta'rif bi Asrar karena telah mengungkap rahasia di balik al-Taklif hukum undangan Namun, Imam Syathibi menilai hal itu tidak pantas dengan nama itu sampai suatu hari dia bermimpi.

Dalam mimpi tersebut, Imam Syathib bertemu dengan salah seorang di antara mereka Syekh, mereka berdua berjalan dan menceritakan kisah itu dengan seksama. Kemudian guru tersebut berkata kepada Imam Syathib: "Kemarin saya bermimpi Anda membawa buku tentang pekerjaan Anda sendiri Lalu saya menanyakan nama bukunya dan kamu bilang judulnya al-muwafaqat. Saya kemudian bertanya lagi apa maksudnya dan Anda menjawab bahwa anda sedang berusaha menyelaraskan dua mazhab yaitu Malik dan Hanafi." Setelah mimpi tersebut, Imam Syathibi mengubahnya sebagai al-muwafaqat Kitab al-muwafaqat ini pertama kali dikenal di Tunis Pelajar dan pendeta Tunisia saat itu. Kemudian pertama kali dicetak di Tunisia pada tahun 1302H atau tahun 1884 M Dalam Mathba'ah al-Daulah al-Tunisiyyah Tashih dari tiga ulama penting Tunisia yaitu: Syekh Ali alSyanu'fi, Syekh Ahmad al-Wartany dan Syekh Shalih Qayiji. Pertama kali dicetak di Mesir pada tahun 1341H/ 1922 M atau sekitar 38 tahun kemudian dicetak di Tunisia. Terus kenapa oleh Abdullah Darraz dalam Mukadimah al-muwafaqat itu buku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi kontroversial. <sup>1</sup> Kitab ini mulai dikenal di Mesir setelah Muhammad Abduh mengunjungi Tunisia pada tahun 1884.

Dalam kunjungannya ini, Abduh memperkenalkannya ke Mesir dan segera mencetak dua sumbangan yang sebagai tantangan pertama Muhammad Muhyiddin

Abdul Hamid (dicetak Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969 M) dan apa yang kedua dikutip oleh Syekh Abdullah Darraz (dicetak dalam al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun terbit). Diantaranya para ilmuwan yang memegang peranan sangat penting Muhammad berperan penting dalam mempopulerkan kitab ini Abdul dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha dan murid-muridnya Rasyid Ridha, Abdullah Darraz. Bahkan Rasyid Ridha pun melihatnya Kitab al-muwafaqat ini sebanding dengan al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Kitab al-muwafaqat ini lagi hits banget sekarang kan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Barat. Kanada, Belanda dan di Amerika, misalnya, al-muwafaqat menjadi buku pegangan wajib bagi yang menjalani syu'bah kajian Islam. Banyak pekerjaan besar yang telah dilakukan berupa tesis doctoral dan tesis penelitian buku ini. pada karya-karyanya yang relevan - diketahui penulisnya Setting Timur Tengahnya adalah Ahmad Raisuni; Nadhariyatul Maqasid Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi; Hammadi al-Ubaidhi; Asy-Syathibi adalah Maqasid al-Shari'ah, Abdurrahman Zaid al-Kailani; Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam Ash-Syathibi, Abdul oleh Idris Muni; Fikru al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi min Khilal Kitab al-muwafaqat, Abd. Majid Najar; Masalik al-Kasyf 'an Maqasid al-Syari'ah Baina Ash-Syathibi wa Ibnu 'Ashur, Jailani al-Marini; al-Qawaid al-Ushuliyah 'Inda Ash-Syathibi, Bashir Mahdi al-Kabisi;

Asy-Syathibi wa Manhajatuhu fi Maqasid al-Shari'ah dan Habib Maqasid al-Shari'ah fi Kitab al-muwafaqat li Ash-Syathibi. Imam Syathibi berusaha mempersatukan pesantren Madzhab Maliki dan Hanafi. Dia mengangkat status Imam Malik dan membuat Abu Hanifah menjawab posisi tersebut Imam Malik

### A. Pemikiran Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang bermakna kesengajaan ataupun tujuan. Adapun *syari'ah* memiliki arti hukum-hukum Allah yang mengikat ataupun mengelilingi para mukallaf (orang Islam yang memiliki kemampuan bertindak hukum) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, *I'tikad* (keyakinan atau keimanan) yang secara keseluruhan terkandung dalamnya.<sup>3</sup> Sedangkan secara etimologis *maqasid syari'ah* merupakan tujuan ditetapkannya syari'ah.<sup>4</sup> Imam As-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu maqasid, tidak pernah menyebutkan secara rinci definisi dari maqasid syariah, beliau hanya menyebutkan bahwa: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."<sup>5</sup> Namun jika kita mencoba untuk mendefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah tujuan dari di syariatkannya hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia.

Ketika menguraikan dimensi history ushul fiqh maka pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi tidak bisa dikesampingkan karena sumbangan beliau terhadap ilmu ushul fiqh terletak pada upayanya memberikan penekanan orientasi kajian ushul

<sup>3</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 25.

<sup>4</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

<sup>5</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 350.

fiqh yang berkenaan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang diketahui tema senntral pemikiran dari Imam Al-Syatibi adalah masalah. Maka tinjauan terhadap pemikiran Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentu berpijak pada konsep kemaslahatan bagi manusia. Lain halnya dengan para ulama sebelumnya, Imam As-Syatibi menjadikan masalah sebagai fondasi atas setiap pemikiran ushul fiqhnya. Beliau tidak hanya sekedar menggunakan kata masalah sebagai teknis rasional ketika menetapkan hukum, tapi lebih lagi beliau memandang masalah secara teologis sebagai tujuan Allah membuat hukum. Maka dari itu, pembahasan mengenai kemaslahatan terhadap manusia sarat akan kajian teologis yang berlandaskan kerasionalan dalam berpikir.<sup>6</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kitab Al-Muwafaqat

Kitab Al-Muwafaqat berisi empat juz dan terdiri dari dua jilid, serta mencakup lima pokok pembahasan yaitu *Muqaddimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, *Al-Ijtihad*.

1. *Muqaddimah*, Imam As-Syatibi memberikan beberapa kaidah pokok yang menjadi dasar pikirannya secara umum, dalam *muqaddimah* ini terdapat tiga belas *muqaddimah* dan lima pasal yang berisi tentang pembahasan pokok-pokok ilmu ushul fiqh, sebagai awalan menuju isi yang sebenarnya. Diantaranya yaitu:<sup>7</sup>
  - a. Masalah-masalah yang terdapat dalam ushul fiqh semuanya berdasarkan dalil-dalil qoth'i bukan dzhonni, disebabkan berdasarkan masalah-masalah kulliyat yang tidak dapat dibantah (dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat).
  - b. Dalil aqli yang terdapat dalam masalah ushul fiqh tidak dapat dipakai kecuali dipadukan dengan dalil naqli.
  - c. Setiap hukum syariah yang tidak terdapat nashnya akan tetapi sejalan dengan spirit atau semangat syariah, maka ketetapan hukum tersebut dapat digunakan.

---

<sup>6</sup> Haq, Hamka, dkk, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, hlm. 22.

<sup>7</sup> Diakses dari <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/84/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syareah/>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 11.26

- d. Setiap permasalahan yang terletak dalam ushul fiqh, tetapi tidak dapat dijadikan patokan dalam menjabarkan fiqh, maka peletakannya dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang membuang energi dan hanya memiliki sedikit manfaat. Seperti halnya permasalahan mengenai mubah apakah taklif atau tidak dan sama halnya dengan siapa yang menempatkan bahasa pertama kali).
- e. Diterangkan juga bahwasannya menyibukkan diri dengan banyaknya teori ilmu secara umum yang tidak memiliki hubungannya dengan amal perbuatan, maka hal itupun hanya memiliki sedikit manfaat dan bertentangan dengan tujuan dibuatnya syariah itu sendiri.

Imam As-Syatibi ingin memberitahu bahwa konsep masalah yang beliau kemukakan dilandaskan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga beliau memakai dalil akal sehingga memunculkan hukum-hukum akliyah. Dalam prinsipnya Asyatibi mengakui kebenaran dalil aqli tanpa mengesampingkan dalil naqli ketika memahami masalah yang terdiri dari tiga tingkatan *Dharuriyyah*, *Hajiyyah* dan *Tahsiniyyah*.

2. Al-Ahkam, pada bab mengenai ini Imam As-Syatibi membahas mengenai hukum takhlifiyah dan hukum wadh'iyah. Dalam penjelasannya tentang hukum takhlifiyah ini Imam As-Syatibi cukup banyak menjelaskan terkait hukum mubah, yang bermakna boleh. Yang mana dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki manusia atas kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Sementara itu hukum wadh'iyah, Imam As-Syatibi memfokuskan perhatiannya pada hukum *asbab* (sebab-sebab). Dalam pengertiannya beliau menjelaskan hukum *asbab* sebagai hukum kasualitas bahwa setiap terjadinya suatu tindakan dan keadaan merupakan manifestasi dari sebuah sebab.
3. Al-Maqashid, pada bagian al-Maqashid Imam As-Syatibi memberikan penjelasan mengenai tujuan Allah dalam membuat syariat, bahwasannya Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Imam As-Syatibi mengelompokkan *maqasid syari'ah* kedalam empat aspek, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat, serta menghindarkan ke mudharatan.
- b. Syariah adalah suatu hal yang haruslah dipahami oleh manusia. Agar syariah bisa dipahami, Imam As-Syatibi mengatakan terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, syariah diturunkan ke dalam bentuk bahasa arab, jadi langkah awal agar dapat memahaminya haruslah terlebih dahulu belajar memahami bahasa Arab dan seluk beluknya. Imam As-Syatibi mengatakan: "Setiap orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu." Kedua, Syariah

---

<sup>8</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 2.

bersifat *ummiyah*.<sup>9</sup> Artinya syariah diberikan pada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain. Beliau mengibaratkan dengan keadaan ketika manusia dilahirkan, belum mengerti dan tidak belajar ilmu apa-apa. Situasi semacam ini dimaksudkan dengan tujuan agar syariah dapat dipahami dengan mudah oleh semua kalangan, karena pangkal dari syariah adalah membawa kemaslahatan bagi manusia.

- c. Syariah merupakan suatu hukum taklifi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Mengenai hal ini Imam As-Syatibi dalam penjelasannya memfokuskan kepada dua hal. Pertama taklif yang pelaksanaannya diluar kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif semacam ini menurut Imam As-Syatibi tidaklah sah. Kedua taklif yang mana di dalamnya dijumpai *masyaqqah* (kesulitan). Dalam hal ini menurut Imam As-Syatibi seharusnya taklif mengandung manfaat bagi mukallaf tidaklah sebaliknya yang justru menimbulkan kesulitan.
- d. Tujuan syariah yaitu membawa umat manusia terlebih lagi umat Islam ke dalam naungan serta perlindungan hukum. Dikatakan juga bahwasannya tujuan dari dibuatnya syariah yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu, dengan begitu akan muncul pengakuan dengan penuh kesadaran dan ke ikhlasan sebagai hamba Allah, sebagaimana ia tidak dapat lepas diri dari predikat sebagai hamba.<sup>10</sup>
4. Al-Adillah, pada bab mengenai al-Adillah ini Imam As-Syatibi menjelaskan berbagai bentuk dan sifat nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu beliau juga memberikan penjelasan mengenai peranan akal dalam memahami dallil-dalil yang memiliki sifat absolut. Dalam pembahasan mengenai al-Adillah ini Imam As-Syatibi membaginya menjadi dua bagian yaitu tentang kaidah umum dalam penggunaan dalil dan pembahasan mengenai dalil secara terperinci.
5. Al-Ijtihad, Imam As-Syatibi membagi al-Ijtihad menjadi dua jenis, yaitu Ijtihad yang tidak akan putus walau sampai hari kiamat. Ijtihad ini berkisar pada *tahqiq al manat*, yaitu mencari illat ataupun sifat yang sudah disepakati pada suatu objek, seperti kriteria miskin, adil, dan jumlah nafkah yang wajib diberikan seorang suami pada istri. Maka disini ijtihad mutlak diperlukan agi siapapun yang ingin menetapkan suatu hukum atas permasalahan yang ada. Selanjutnya jenis Ijtihad yang mungkin tertutup yaitu ijtihad yang berkisar pada *tanqih al-Manat* dan *takhrij al-Manat*. Imam As-Syatibi juga menegaskan bahwasannya ilmu pengetahuan mengenai masalah merupakan syarat utama bagi seorang mujtahid.

### B. Metode Istiqra'

Dalam awal pembahasannya, asy-Syatibi menegaskan bahwa ilmu ushul fikih dan hasil hukumnya harus didasarkan pada postulat-postulat yang pasti (*qath'i*). Hal ini penting karena jika dasar pijakan dalam mengelaborasi ilmu bersifat spekulatif (*zanni*), hasilnya juga akan bersifat spekulatif. Asy-Syatibi menyatakan bahwa dasar pasti tersebut dapat berasal dari tiga hal: akal, adat, dan syari'ah samawi. Dari ketiga

---

<sup>9</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. II

<sup>10</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 321

hal tersebut, yang paling penting adalah syari'ah samawi, sedangkan akal dan adat berperan sebagai pendukung. Namun demikian, asy-Syatibi memberikan peran yang lebih konkret terkait dengan peran akal dalam menentukan hukum, meskipun tetap harus berkolaborasi dengan nash (teks hukum). Tahqiq al-manath (aplikasi kausalitas hukum) adalah contoh penggunaan akal yang penting dalam praktik, menjadi landasan hukum yang pasti (qath'i) melalui kolaborasi nash hukum dan akal.<sup>11</sup>

Istiqra' ma'nawi, yang merupakan kolaborasi metodologis yang memanfaatkan kolektivitas dalil dari berbagai bentuknya, menjadi penting dalam pemahaman terhadap nash hukum. Hal ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah diajukan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Istiqra' ma'nawi ini memungkinkan terwujudnya pemahaman komprehensif terhadap makna hakiki dari syari'at saat diterapkan, memperoleh legitimasi yang kokoh, dan menghasilkan produk hukum yang tidak hanya qath'i tapi juga fleksibel. Selanjutnya, asy-Syatibi menegaskan bahwa kolektivitas dalil tersebut memberikan legitimasi pada hukum yang qath'i, yang tidak hanya bersumber dari satu dalil saja.

Jika sebuah hukum didasarkan hanya pada satu dalil secara parsial, maka statusnya adalah zanni. Hal ini mempengaruhi fleksibilitas hukum tersebut, yang cenderung dapat berubah dan kurang kokoh secara legitimasi. Pemahaman nash hukum juga harus melibatkan indikasi tertentu terkait dengan kelahiran nash itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asy-Syatibi menyoroti pentingnya memperhitungkan konteks historis kelahiran nash hukum, termasuk kebahasaan intensif, untuk memahami makna hakiki dari nash tersebut. Selain itu, asy-Syatibi memperkenalkan pentingnya mempertimbangkan indikasi tidak langsung, seperti konteks sosiologis masyarakat yang menjadi objek hukum. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nash hukum, menghindari pemaksaan yuridis, dan memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial.

Asy-Syatibi memberikan kelonggaran untuk memasukkan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki sandaran nash hukum secara tersurat, asal tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'ah. Konsep ini memungkinkan tradisi non-Arab masuk sebagai bagian hukum Islam, memberikan ruang bagi pengembangan hukum tanpa terjebak pada pola arabisasi. Dalam konteks Indonesia, tradisi-tradisi seperti mudik lebaran dan halal bi halal dapat dianggap sebagai bagian dari 'sunnah' islami yang sesuai dengan semangat perintah syari'ah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Ini membuka ruang bagi kebijakan dan kebajikan lokal untuk menjadi bagian dari hukum Islam tanpa mengabaikan konteks sosial masyarakat.<sup>12</sup>

### Konsep Maqasid Syariah Menurut Imam As-Syatibi

---

<sup>11</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 23

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24

Maqasid Syariah bisa dijadikan metode dalam mengembangkan hukum Islam agar dapat selalu sesuai dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Konsep yang terdapat dalam maqasid syariah dapat dijadikan sebagai pisau analisis atas permasalahan hukum yang belum bisa diketahui secara jelas sisi kemaslahatannya, dengan cara melihat spirit syariah dan tujuan umum dari agama Islam.<sup>13</sup> Maqasid syariah merupakan salah satu konsep paling terkenal yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi, yang berorientasi tujuan penerapan hukum syariah.<sup>14</sup> Imam As-Syatibi membagi maqasid syariah ke dalam dua bagian, *qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan juga *qashd al-mukallaf* (tujuan manusia).<sup>15</sup>

1. Maqasid syariah *qashdu al-syari*, memiliki empat aspek yaitu:
  - a. Tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat, serta menghindarkan ke mudharatan.
  - b. Syariah adalah suatu hal yang haruslah dipahami oleh manusia
  - c. Syariah merupakan suatu hukum taklifi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.
  - d. Tujuan syariah yaitu membawa umat manusia terlebih lagi umat Islam ke dalam naungan serta perlindungan hukum
2. Maqasid syariah dalam artian *qashdu al-mukallaf*. Yang mana Imam As-Syatibi memberikan ke dalam dua hal:
  - a. Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah tetapi mempunyai niat dan tujuan yang bertentangan dengan syariat, maka perbuatannya tersebut dianggap batal.<sup>16</sup>
  - b. Yang menjadi tujuan Syari' atas mukallaf sebagai subyek hukum adalah setiap melakukan sebuah perbuatan haruslah mempunyai niat yang sejalan dengan tuntunan dan tujuan syariah.

### C. Tingkatan Kemaslahatan

Imam al-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan yang akan direalisasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>17</sup> Tingkat pertama, kebutuhan dharuriyat, merujuk pada kebutuhan yang harus ada atau yang disebut sebagai kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat Islam diwujudkan untuk mempertahankan lima aspek tersebut. Setiap hukum dalam syariat memiliki alasan pembentukan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek ini. Lima jenis perlindungan dan kebutuhan pokok ini diperlukan oleh semua manusia pada semua

---

<sup>13</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 167.

<sup>14</sup> Bakri, Asrif Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam As-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5.

<sup>15</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. II.

<sup>16</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, hlm. 615.

<sup>17</sup> M. Saud Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986, hlm..

kondisi dan waktu sehingga ada yang menginterpretasikannya sebagai kepentingan umum. Tingkat kedua, kebutuhan hajiyat, adalah kebutuhan sekunder di mana ketidakpenuhannya tidak mengancam keselamatan, namun bisa menyulitkan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini adalah adanya hukum rukhsah (keringanan), seperti ketentuan membolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan atau sakit.

Tingkat ketiga, kebutuhan tahsiniyat, adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima aspek tersebut dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa hal-hal yang melengkapi, hal-hal yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak, yang juga merupakan bagian dari adat istiadat. Terkait hubungan antara ketiga tingkatan maqasid ini, al-Syatibi menyatakan bahwa keterkaitan antara maqasid dharuriyat merupakan fondasi bagi maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Kerusakan pada maqasid dharuriyat akan membawa kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat tidak akan merusak maqasid dharuriyat. Namun, kerusakan pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut kadang-kadang bisa merusak maqasid dharuriyat. Pemeliharaan maqasid hajiyat dan tahsiniyat diperlukan untuk menjaga maqasid dharuriyat secara tepat. Dalam upaya mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara sempurna, menurut al-Syatibi, ketiga tingkatan maqasid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tingkat hajiyat dipandang sebagai penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat sebagai penyempurnaan tingkat hajiyat, sedangkan tingkat dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. Untuk menjelaskan tingkatan maqasid al-syari'ah berdasarkan klasifikasi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat serta keterkaitannya, dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

1. Memelihara Agama: Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara agama dalam peringkat "dharuriyat", yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Kedua, memelihara agama dalam peringkat "hajiyat", seperti melaksanakan shalat jama' dan qashar ketika dalam perjalanan. Ketiga, memelihara agama dalam peringkat "tahsiniyat", seperti menutup aurat baik saat shalat maupun di luar shalat dan menjaga kebersihan diri. Ketiga tingkatan ini berada dalam konteks memelihara agama dengan tingkat prioritas yang berbeda.
2. Memelihara Jiwa: Memelihara jiwa juga dibedakan menjadi tiga peringkat, dari memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup, hingga memelihara kebersihan dan etika dalam makan dan minum. Tiga tingkatan ini menunjukkan perbedaan prioritas dalam pemeliharaan jiwa.
3. Memelihara Akal: Demikian juga dengan memelihara akal, dibedakan menjadi tiga peringkat dari larangan mengkonsumsi minuman keras hingga menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan perbedaan tingkat prioritas dalam pemeliharaan akal.
4. Memelihara Keturunan: Dalam memelihara keturunan juga dibedakan menjadi tiga peringkat mulai dari anjuran pernikahan hingga syariat tentang

talak. Hal ini menunjukkan perbedaan prioritas dalam pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara Harta: Begitu juga dalam pemeliharaan harta, dari memperoleh kepemilikan hingga menjaga etika dalam berbisnis, memperlihatkan perbedaan tingkat prioritas.

Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Jika terjadi konflik antara kemaslahatan pada tingkat masing-masing tingkatan, maka diberlakukan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Misalnya, agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Sebagai contoh, wajib berjihad untuk mempertahankan agama meskipun hal tersebut mengorbankan jiwa seseorang, karena pemeliharaan agama memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemeliharaan jiwa.<sup>18</sup>

Jika terjadi konflik pada tingkat dan urutan yang sama, misalnya dalam menjaga harta atau jiwa pada tingkat dharuriyat, mujtahid (ahli hukum Islam) berkewajiban meneliti aspek kemaslahatan atau faktor lain yang memperkuat prioritas salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Misalnya, penggunaan lokasi tertentu untuk jalan atau pengairan yang bertentangan dengan hak milik seseorang harus dilepaskan demi kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu. Kedua kemaslahatan ini berada pada tingkat hajiyat, dalam rangka memelihara harta. Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas ini memberikan pandangan yang jelas tentang hierarki kemaslahatan yang ada. Ketika terjadi pertentangan antara kemaslahatan pada tingkat dan urutan yang sama atau berbeda, skala prioritas ini membantu menentukan penyelesaiannya berdasarkan kepentingan yang sudah ditetapkan.

### KESIMPULAN

Imam As-Syatibi mempunyai nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Muhammad al-Lakhmi al-Shiibit. Imam As-Syatibi dibesarkan di Granada dan memperoleh seluruh pelatihannya di kota yang merupakan ibu kota Kerajaan Nasri ini. Masa muda Syatibi bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad al-Ghani Billah. Beliau memiliki banyak karya diantaranya Kitab al-I'tisham, Kitab al-Majalis, Syarah al-Khulashah, Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq, Fatawa Asy-Syathibi, dan masih banyak lainnya. Kitab al-Muwafaqat merupakan salah satu kitab yang paling fundamental yang beliau pernah tulis. Kitab Al-Muwafaqat berisi empat juz dan terdiri dari dua jilid, serta mencakup lima pokok pembahasan yaitu *Muqaddimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, *Al-Ijtihad*. Istiqra' ma'nawi, yang merupakan kolaborasi metodologis yang memanfaatkan kolektivitas dalil dari berbagai bentuknya, menjadi penting dalam pemahaman terhadap nash hukum. Hal ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah diajukan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Istiqra' ma'nawi ini memungkinkan terwujudnya pemahaman komprehensif terhadap makna hakiki dari syari'at saat diterapkan, memperoleh

---

<sup>18</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdiah al-Misriyah, 1975, hlm..238.

legitimasi yang kokoh, dan menghasilkan produk hukum yang tidak hanya qath'i tapi juga fleksibel. Imam As-Syatibi ingin memberitahu bahwa konsep masalah yang beliau kemukakan dilandaskan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga beliau memakai dalil akal sehingga memunculkan hukum-hukum akliyah. Dalam prinsipnya Asyatibi mengakui kebenaran dalil aqli tanpa mengesampingkan dalil naqli ketika memahami masalah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jil. I, Mesir: general book, 2006
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jil. II, Mesir: general book, 2006
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jil. III, Mesir: general book, 2006
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jil. IV, Mesir: general book, 2006
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996
- Asrif Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam As-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Abdurrahman, Zulkarnain, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Jurnal Al-Fikr, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020.
- Hamka, Haq, dkk, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,
- Hudafi hamsah, Agung Kurniawan, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al Shatibi's life and thought*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1989
- Kasdi, Abdurrahman, *Maqasid Syari'ah perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Diakses dari <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/84/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syareah/> , diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 11.26